

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum														
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Sinar Mas												
Nama Produk	:	Asuransi Simas Ruko												
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda												
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan luas kepada Tertanggung jika ruko/rumah toko yang diasuransikan mengalami kerugian, kerusakan akibat resiko yang dijamin oleh polis.												
Fitur Utama Asuransi Simas Ruko														
Objek Pertanggung	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan Bangunan Toko, Ruko, Rukan, Kantor</li> <li>2. Konstruksi Bangunan Kelas 1</li> <li>3. Maksimal 4 Lantai</li> <li>4. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>5. Isi bangunan bukan merupakan benda bergerak seperti kendaraan, handphone, Laptop</li> <li>6. Isi bangunan seperti perhiasan dan barang berharga lainnya tidak dijamin</li> <li>7. Stok berupa bahan kimia dan bahan mudah terbakar tidak dijamin</li> <li>8. Tidak termasuk dalam lokasi shopping mall dan pasar</li> <li>9. Tidak melakukan proses produksi atau dalam keadaan kosong</li> <li>10. Tidak pernah mengalami kerusakan akibat gempa bumi</li> </ol>												
Syarat Bangunan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai Konstruksi Kelas I maksimum 4 lantai.</li> <li>2. Tidak termasuk kios dalam Shoppingmall dan Pasar.</li> <li>3. Tidak ada proses produksi di dalamnya.</li> <li>4. Tidak dalam keadaan kosong / tidak dihuni / tidak digunakan.</li> <li>5. Terdapat minimal 1 unit alat pemadam ringan (APAR) yang masih berfungsi di dalam ruko.</li> </ol>												
Manfaat Pertanggung	:	Minimum Rp. 100.000.000												
Periode Pertanggung	:	1 Tahun												
Premi	:	Minimum Rp 200.000 <table border="1" data-bbox="603 1361 1406 1534"> <thead> <tr> <th>Paket</th> <th>Perluasan Jaminan</th> <th>Suku Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Menjamin risiko banjir zona I</td> <td>2.65‰</td> </tr> <tr> <td>IB</td> <td>Menjamin risiko banjir zona II</td> <td>2.70‰</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Tidak menjamin risiko banjir</td> <td>2.15‰</td> </tr> </tbody> </table>	Paket	Perluasan Jaminan	Suku Premi	I	Menjamin risiko banjir zona I	2.65‰	IB	Menjamin risiko banjir zona II	2.70‰	II	Tidak menjamin risiko banjir	2.15‰
Paket	Perluasan Jaminan	Suku Premi												
I	Menjamin risiko banjir zona I	2.65‰												
IB	Menjamin risiko banjir zona II	2.70‰												
II	Tidak menjamin risiko banjir	2.15‰												
Periode bayar premi	:	bulanan / tahunan												
Jaminan Simas Ruko	:	Paket IA – Menjamin risiko banjir (low risk). Paket I B*– Menjamin risiko banjir (moderate risk). Paket II – Tidak Menjamin risiko banjir. Note : Penambahan paket Gempa Bumi mengikuti zona risiko EQ.												
Risiko sendiri	:													

		FLEXAS	NILL
		Kerusuhan	10% dari klaim minimum Rp 10 Juta
		Huru - Hara	15% dari klaim minimum Rp 15 Juta
		Terrorisme & Sabotase	15% dari klaim minimum Rp 40 Juta
		Gempa Bumi	2,5% dari total harga pertanggungan. 10% dari klaim, minimum 2,5% dari total harga pertanggungan (mana yang lebih besar untu) untuk wilayah Aceh/NAD,
		Banjir (Zone I/Low Risk)	10% dari klaim minimal Rp 1 Juta
		Zone II /Moderate Risk)	15 dari klaim minimal Rp 5 Juta
		Tertabrak Kendaraan	Rp 1.000.000/Kejadian
<b>Manfaat</b>			
<p>Memberikan Manfaat atas risiko-risiko yang diakibatkan dari ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran</li> <li>2. Tersambar Petir</li> <li>3. Ledakan</li> <li>4. Kejatuhan Pesawat terbang (Aircraft Damage)</li> <li>5. Asap ( Memberikan ganti rugi yang diakibatkan dari adanya asap yang berasal dari harta benda yang terbakar)</li> <li>6. Kerusakan</li> <li>7. Huru-Hara</li> <li>8. Terrorisme</li> <li>9. Sabotase</li> <li>10. Gempa Bumi</li> <li>11. Tertabrak Kendaraan</li> </ol> <p style="text-align: center;">Banjir (Optional)</p>			
<b>Risiko</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klaim akan ditolak apabila kerugian terjadi sebelum periode polis berjalan atau setelah periode polis berakhir.</li> <li>2. Polis akan dibatalkan sepihak oleh Penanggung apabila Polis tidak dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah polis diterbitkan.</li> <li>3. Klaim akan ditolak apabila kondisi kurang dari nilai minimum yang dijamin/dibawah dari risiko sendiri (Own Risk) yang tertera dalam polis.</li> </ol>			
<b>Biaya dan Komisi</b>			
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.			
<b>Pengecualian Umum</b>			
<p>Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Ruko, Toko, Kantor, Rukan, yang disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan dari pencurian atau kehilangan pada saat setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.</li> <li>2. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung.</li> <li>3. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut diluar kendali Tertanggung.</li> <li>4. Kesalahan atau kelalaian yang yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung.</li> </ol>			

5. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut.
6. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh segala macam bahan peledak.
7. Kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

#### Persyaratan dan Tata Cara

##### **Persyaratan Dokumen Penutupan Polis**

1. Mengisi Form SPPA.
2. Melampirkan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP.
3. Foto/Hasil survey Atas Objek Pertanggungangan.

##### **Anda dapat mengajukan pertanyaan atau keluhan melalui Prosedur Pengaduan sebagai berikut :**

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

##### **Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim**

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib).
3. Surat Izin kepemilikan Bangunan, kartu identitas resmi bertanggung dan atau dokumen kepemilikan lain yang dapat menjadi referensi.

##### **Prosedur Klaim**

1. Dapat menghubungi 24 Hour Customer Care atau mendatangi Kantor Cabang/Perwakilan Asuransi Sinar Mas terdekat maksimal 5 hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Atau mengisi Form Pelaporan Klaim dan dikirim melalui email, Whatsapp atau fax kepada Asuransi Sinar Mas maksimal 5 hari sejak tanggal kejadian.
3. Pelaporan klaim dapat juga dilakukan menggunakan aplikasi mobile Asuransi Sinarmas Online.
4. Melengkapi dokumen klaim pada saat pelaporan klaim ke Asuransi Sinar Mas sesuai dengan jenis klaim yang dilaporkan.
5. Petugas Klaim akan melakukan survey terhadap klaim yang telah dilaporkan.
6. Apabila klaim disetujui maka SPGR (Surat Persetujuan Ganti Rugi) yang berisi nilai klaim yang disetujui beserta dokumen klaim yang perlu dilengkapi.
7. Apabila klaim ditolak maka Asuransi Sinar Mas akan menerbitkan surat tolak untuk klaim tersebut

##### **Penyelesaian dan Pembayaran Klaim**

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Pembayaran klaim dilakukan oleh ASM kepada Tertanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh ASM.

#### Simulasi

##### **Simulasi Perhitungan Premi**

Bangunan	Rp 300.000.000
Isi Bangunan/Content	Rp 100.000.000

Jika memilih PAKET I, maka premi yg harus dibayar :

Rp. 400.000.000,- x 2,65 % Rp. 1.060.000,-

Biaya Administrasi + Materai Rp. 50.000,-  
**Total Premi Rp. 1.110.000,-**

Calon Tertanggung dalam simulasi diatas memilih paket jaminan I sehingga mendapatkan tarif 2.65% dari Total Harga pertanggungan yang meliputi nilai bangunan dan Nilai Konten dalam bangunan tersebut.

Jikaterjadi klaim atas aset yang diasuransikan maka peroses klaim, penggantian kerugian adalah 100% dari Total harga pertanggungan untuk setiap jaminan yang diasuransikan.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### **Informasi Tambahan**

##### **Ringkasan Prosedur Klaim**

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan ini, Tertanggung wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kerugian.
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, Sertifikat kepemilikan Lahan, KTP, atau dokumen penunjang lainnya.
3. Dalam hal pelaporan klaim bukan oleh Tertanggung seperti yang namanya tercantum di polis maka diwajibkan melengkapi dokumen tambahan berupa : KTP/ ID asli Tertanggung yang namanya tercantum di polis atau Foto copy KTP/ ID Tertanggung disertai Surat Kuasa bermaterai.
4. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan kondisi /syarat polis.

##### **Informasi Tambahan Lainnya**

1. Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT Asuransi Sinar Mas dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain).
2. Apabila Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.
3. Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan](http://www.sinarmas.co.id/hubungi-kami/layanan-pelanggan)

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
28/07/2022